

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas mengenai Identifikasi Masalah tentang Pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor : 23/Pid.Khusus.Anak/2017/Pn.Kwg. Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa anak yang bernama Achmad Ramadani Miharja dan anak yang bernama Rizki Ahmad Muzaki telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana bahwa Achmad Ramadani Miharja dan Rizki Ahmad Muzaki telah memenuhi unsur kesengajaan (*dolus*). Unsur kesengajaan disini termasuk jenis kesengajaan/*dolus premeditatus* karena direncanakan terlebih dahulu. Maka dalam hal ini syarat pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian di atas mengenai Identifikasi Masalah tentang Pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor : 23/Pid.Khusus.Anak/2017/Pn.Kwg. Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa saksi yang bernama Rosanita dan Indra telah membenarkan adanya tindak pidana pencurian, maka dalam hal ini dasar pertimbangan hakim yang bersifat yuridis telah terpenuhi, sesuai dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana. Dalam persidangan Achmad Ramadani Miharja dan Rizki Ahmad Muzaki telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi hal ini tercantum dalam hal-hal yang meringankan para terdakwa, selanjutnya hakim menjatuhkan Pidana 1 Bulan 3 Hari Putusan tersebut sudah tepat karena hakim mempertimbangkan para usia terdakwa yang masih dibawah umur dan tidak mengksampingkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan saran-saran diantaranya sebagai berikut :

1. Hendaknya setiap anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun tetapi telah melakukan tindak pidana maka penjatuhan hukumannya pun berbeda dengan penjatuhan hukuman kepada orang dewasa. Ketika anak berhadapan dengan hukum maka wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Karena hak-hak anak dan kesejahteraan anak harus diutamakan.
2. Hakim dalam menjatuhkan tindak pidana kepada anak yang masih dibawah umur haruslah berhati-hati dalam mengambil putusan. Hal ini dikarenakan hak-hak sangat penting dan akan menentukan masa depan anak tersebut. Pada penjatuhan pidananya pun berbeda dengan orang

dewasa, berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

